

Refleksi

JURNAL KAJIAN AGAMA DAN FILSAFAT

“Demokrasi dan Politik Islam”

WACANA

A. Bakir Ihsan

Ambiguitas Politik Agama dalam Demokrasi

Fahmi Muhammad Ahmadi

**Adaptabilitas Hukum Islam di Indonesia
dalam Berbagai Model**

Joharotul Jamilah

Gerakan Sosial dalam Perspektif Islam

Shobahussurur

**Proses Pemilihan Pemimpin Menurut Ibn
Taimiyyah**

Sya'ban H. Muhammad

Kekuasaan dalam Perspektif Politik Islam

M. Zaki Mubarak

**Evolusi Sistem Pemilihan Umum Indonesia
1955-2009**

Refleksi

Jurnal Kajian Agama dan Filsafat

Refleksi
Jurnal Kajian Agama dan Filsafat
Vol. X, No. 2, 2008

Dewan Redaksi

Komaruddin Hidayat
Kautsar Azhari Noer
Bahtiar Effendy
Amsal Bakhtiar
M. Amin Nurdin

Pemimpin Redaksi

Hamid Nasuhi

Anggota Redaksi

Ida Rosyidah
Rifqi Muhammad Fatkhi

Sekretariat

Uus Kudsiyah

Penerbit

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Alamat Redaksi

Jl. Ir. H. Djuanda No. 95, Ciputat, Jakarta Selatan
Telp. (021) 749 3677, 749 3579, 740 1925
Fax. (021) 749 3677
Email: jurnalrefleksi@yahoo.com

Refleksi adalah jurnal yang terbit 3 (tiga) kali setahun, telah diakreditasi oleh Departemen Pendidikan Nasional RI melalui SK No. 39/DIKTI/Kep./2004. Refleksi menerima kontribusi tulisan berupa artikel, liputan akademik, laporan penelitian, dan tinjauan buku. Panjang tulisan minimal 10 halaman kuarto spasi ganda. Isi tulisan merupakan tanggung jawab penulis.

TABLE OF CONTENTS

Editorial

~ Demokrasi dan Politik Islam

Articles

- 139-156 **Ambiguitas Politik Agama dalam Demokrasi**
A. Bakir Ihsan
- 157-172 **Adaptabilitas Hukum Islam di Indonesia dalam Berbagai Model**
Fahmi Muhammad Ahmadi
- 173-196 **Gerakan Sosial dalam Perspektif Islam**
Joharotul Jamilah
- 197-214 **Proses Pemilihan Pemimpin Menurut Ibn Taimiyyah**
Shobahussurur
- 215-230 **Kekuasaan dalam Perspektif Politik Islam**
Sya'ban H. Muhammad
- 231-260 **Evolusi Sistem Pemilihan Umum Indonesia 1955-2009**
M. Zaki Mubarak

DEMOKRASI DAN POLITIK ISLAM

Tulisan-tulisan pada Jurnal **Refleksi** kali ini mengantarkan kita untuk menyambut gegap gempita panggung politik bangsa kita yang akan semarak dengan akan diselenggarakannya dua agenda besar pesta demokrasi nasional, pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden-wakil presiden masa bakti 2009-2014.

Waktu yang kurang dari satu tahun lagi menjelang realisasi kedua agenda besar tersebut membuat seluruh partai politik bekerja ekstra keras untuk merebut suara rakyat dalam pemilihan nanti. A. Bakir Ihsan dalam tulisannya menyoroti tentang kondisi dilematik yang dihadapi oleh partai politik Islam. Menurutnya, secara struktural, asas Islam tidak kompatibel dengan ideologi negara yang menempatkan agama sebagai nilai sosial, bukan sebagai rujukan formal negara. Sementara secara kultural partai politik Islam tidak menunjukkan kekhasan asasnya dalam mengagregasi dan mengartikulasi aspirasi masyarakat, Bahkan muncul kecenderungan ekstensifikasi peran sebagai upaya untuk meraih dukungan tanpa terjebak pada asas. Kalau demikian, apa makna asas bagi partai politik. Dalam konteks asas Islam, apa yang bisa diharapkan dari eksistensi dan fungsi partai politik Islam dalam konstelasi politik nasional.

Budaya partai politik Islam yang tidak menunjukkan kekhasan asasnya tersebut berbanding terbalik dengan hukum Islam di Indonesia sebagaimana dipaparkan oleh Fahmi Muhammad Ahmadi. Tidak sedikit hukum Islam yang menjadi hukum publik dan membuktikan kuatnya sifat fleksibilitas hukum Islam. Pada saat yang sama hukum Islam mengalami proses dinamisasi yang dibuktikan dengan terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan hal-hal kontemporer dan pelebagaan adat sebagai bentuk hukum yang telah ada diadopsi oleh hukum Islam Indonesia dan menjadi bagian pembangunan hukum nasional.

Senada dengan kedua tulisan sebelumnya, Joharotul Jamilah memotret pola dan klasifikasi gerakan sosial berbasis agama (baca: Islam) di Indonesia yang berperan aktif dalam perubahan perilaku masyarakat. Menurutnya ada beberapa hal yang menarik untuk dicermati, yaitu

tumbuh dan berkembangnya gerakan-gerakan sosial Islam dengan beragam tipologi. Mulai dari gerakan Islam modernis, neomodernis, hingga yang fundamentalis atau bahkan radikal.

Tulisan selanjutnya dalam Jurnal **Refleksi** kali ini, lebih spesifik membahas tentang proses pemilihan pemimpin. Shobahussurur mencoba menawarkan konsep Ibn Taimiyyah tentang proses pemilihan kepala negara, kualifikasi yang mesti dimiliki seorang pemimpin, dan bagaimana hubungan pemimpin dengan rakyat. Karena kekuasaan dalam perspektif politik Islam merupakan amanah yang harus dilaksanakan secara jujur dan bertanggung jawab, baik kepada Allah sebagai *mudabbir* alam semesta dan kepada rakyat banyak, demikian papar Sya'ban H. Muhammad. Jika pemahaman ini telah menjadi penghayatan dan pengamalan bangsa dan negara, maka tingkat penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan dapat diminimalisir.

Sebagai sajian akhir dalam Jurnal **Refleksi** Nomor 2 Tahun 2008 ini, M. Zaki Mubarak membeberkan perjalanan demokrasi di Indonesia sejak tahun 1955 yang mengalami perubahan yang dinamis. Tulisan ini menunjukkan bahwa evolusi sistem pemilihan umum di Indonesia pada rentang waktu tersebut mengalami sejumlah perubahan pada regulasi, partai peserta pemilu, jarak dan fragmentasi ideologi yang semakin melebar meski lebih moderat, peningkatan kualitas dan derajat demokrasi, dan berperannya lembaga-lembaga di luar parlemen. Satu yang tidak berubah, yaitu secara umum Sistem pemilu masih menetapkan sistem yang sama yaitu sistem proporsional, hanya saja tetap mengalami perubahan dari proporsional tertutup menjadi terbuka.

Selamat membaca, semoga beberapa tulisan dalam Jurnal **Refleksi** kali ini dapat menjadi sedikit bahan referensi pembaca dalam menentukan pilihan kelak pada pemilu legislatif dan pemilu presiden-wakil presiden pada tahun 2009 yang akan datang.

Redaksi

KEKUASAAN DALAM PERSPEKTIF POLITIK ISLAM

Sya'ban H. Muhammad

Abstract: *Power in the perspective of Islamic politics is a trust that must be executed honestly and responsibly, both to Allah as the caretaker of the universe and to the people at large. When this understanding becomes ingrained in the beliefs and practices of the nation and state, the level of deviation and abuse of authority or power can be minimized. This article presents sovereignty and power based on Islam by examining the political constellation during the time of Prophet Muhammad.*

Keywords: Power; Democracy; Trustworthiness.

Abstrak: *Kekuasaan dalam perspektif politik Islam merupakan amanah yang harus dilaksanakan secara jujur dan bertanggung jawab, baik kepada Allah sebagai mudabbir alam semesta dan kepada rakyat banyak. Jika pemahaman ini sudah menjadi penghayatan dan pengamalan bangsa dan negara, maka tingkat penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan dapat diminimalisir. Tulisan ini menyajikan kedaulatan dan kekuasaan berasas Islam dengan melihat konstelasi politik pada zaman Nabi Muhammad.*

Kata Kunci: Kekuasaan; Demokrasi; Amanah.

Pendahuluan

Kehadiran Nabi Muhammad ke dunia ini bersama dengan ajaran-ajarannya yang bersumberkan wahyu ditujukan untuk membangun tatanan kehidupan masyarakat yang sehat jasmani dan rohaninya, yaitu masyarakat yang bijak, jujur, amanah, murah hati, kasih sayang, taat perintah agama dan meninggalkan larangannya, serta menghargai pendapat orang lain, menghargai perbedaan agama dan keyakinan. Masyarakat seperti ini oleh al-Qur'an¹ digambarkan sebagai masyarakat yang beriman, bertakwa dan saleh. Jika masyarakat seperti ini sudah terbentuk, maka gilirannya masyarakat tersebut akan mampu membangun pranata-pranatanya sendiri berdasarkan aturan-aturan yang bersumberkan wahyu atau berdasarkan hikmah kebijaksanaan dengan penuh kesadaran, kebaikan, dan keharmonian dalam pergaulan.

Pada era kontemporer, persoalan agama (Islam) dan politik (negara) terlihat menjadi kontroversial, meskipun di zaman klasik dan Abad Pertengahan di dunia Islam persoalan ini tidak muncul. Pada zaman modern dan kontemporer muncul beberapa perspektif tentang hubungan antara agama (Islam) dan politik, setidaknya tiga pandangan. Pertama, pandangan *sekularistik*; yaitu bahwa agama dan politik harus dipisahkan, karena Islam adalah ajaran-ajaran suci, sementara politik adalah bersifat profan menyangkut berbagai aktivitas kotor bahkan menghalalkan berbagai cara dalam mencapai tujuan. Kedua, pandangan *simbiotik*; yaitu bahwa agama dan politik (negara) saling membutuhkan, oleh karenanya harus ada usaha-usaha akomodatif. Ketiga, pandangan *integralistik*; yaitu bahwa agama dan politik menyatu tidak dapat dipisahkan karena politik sangat berhubungan dengan berbagai aktivitas yang tidak dapat lepas dari

nilai-nilai kebaikan dan keburukan. Pada saat yang sama ajaran agama bertindak sebagai landasan yang membimbing ke arah kebaikan, bukan saja di dunia tetapi juga di akhirat.

Hubungan agama dan politik dalam bentuknya yang sempurna telah diaplikasikan secara baik oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi tidak pernah membedakan antara masalah politik dan agama. Masalah politik pada intinya adalah persoalan mengatur umat atau orang banyak dalam konteks kekuasaan agar menjadi baik dalam kehidupan yang aman dan sejahtera. Salah satu peristiwa penting dalam kehidupan beliau adalah peristiwa hijrah dari Makkah ke Madinah. Suatu peristiwa yang berdampak positif dalam misi Islam melalui pengaturan dan restrukturisasi hubungan kekuasaan dengan agama, dalam pengertian bahwa kekuasaan yang diciptakan Nabi Muhammad SAW berdasarkan ajaran-ajaran yang diterimanya melalui wahyu.

Kekuasaan yang diciptakan Nabi Muhammad SAW adalah kekuasaan yang berlandaskan keadilan, persamaan hak dan kewajiban. Oleh karena itu, kekuasaan yang dikembangkan Nabi Muhammad sepanjang berkaitan dengan orang banyak tidak absolut atau otoriter, karena Nabi, dari aspek legitimasi kekuasaannya, berasal dari umat (yaitu penduduk Madinah), selain syariah.² Tulisan ini akan menggambarkan kekuasaan (otoritas) dari sudut pandang politik Islam, apakah kekuasaan itu merupakan tujuan atau sebagai sarana atau instrumen?

Islam dan Politik

Islam bukanlah agama yang hanya mengatur keimanan dan ibadah ritual, tetapi juga mengatur tatanan kehidupan umat manusia dalam berbagai aspeknya, masyarakat, politik, ekonomi, pendidikan, hukum, dan sebagainya. Karena itu, suka atau tidak suka, disadari atau tidak disadari, Islam mengatur kehidupan umat. Dan jika umat ini berwujud dalam suatu bentuk organisasi yang tersusun rapi, memiliki kekuatan yang memaksa, maka berarti adalah sebuah pemerintahan. Dengan demikian, politik dalam kehidupan umat Islam tidak terpisah dari aturan-aturan agama, kecuali ada usaha-usaha pengelabuan fakta dari yang sebenarnya sehingga politik menjadi terpisah dari agama.

Beberapa sarjana berpendirian bahwa Islam juga mengatur masalah-masalah yang menyangkut orang banyak. V. Fitzgerald menyatakan bahwa

Islam bukanlah semata agama, tetapi juga merupakan sebuah sistem politik. Sedangkan C.A. Nallino berpendapat bahwa Nabi Muhammad telah membangun dalam waktu bersamaan agama dan negara. R. Strothmann berpendapat bahwa Islam adalah sebuah fenomena agama dan politik karena pembangunnya adalah seorang Nabi, yang seorang politikus sekaligus juga seorang negarawan.³

Generasi Islam sekarang pastinya belum pernah menyaksikan pemerintahan yang menerapkan ajaran Islam sebagai tatanan yang mengatur kehidupan masyarakat dan negara secara menyeluruh. Namun, tidak berarti bahwa hal itu tidak wujud. Berbeda dengan generasi yang hidup pada masa Nabi Muhammad SAW dan pemerintahan al-Khulafa al-Rasyidin beberapa abad yang lalu. Mereka adalah generasi-generasi yang menyaksikan bagaimana Islam itu diterapkan dalam tatanan kehidupan nyata sebagai *way of life* dalam setiap aspek kehidupan, baik yang menyangkut politik, pertahanan, hukum, ekonomi, pendidikan, budaya, dan sebagainya. Permasalahannya adalah bagaimana menampilkan gambaran yang utuh tentang pemerintahan Islam yang sebenarnya, karena gambaran-gambaran tentang pemerintahan (politik) Islam telah terjadi pemanipulasian, maka terkesan negatif, terutama setelah kedatangan kolonialisme Barat, baik penjajahan fisik sebagaimana terjadi pada beberapa abad yang lalu atau penjajahan budaya dan pemikiran sebagaimana terjadi di era global seperti sekarang ini, yang mendominasi politik dan ekonomi negara-negara muslim. Dan ini berpengaruh terhadap terjadinya pendangkalan (paling tidak lahirnya tidak percaya diri umat Islam) wacana-wacana hukum, politik dan filsafat Islam.⁴

Sesuatu yang tidak dapat dinafikan, sebagai akibat dari kondisi umat yang carut marut dan salah urus dalam berbagai aspek kehidupan, adalah realitas bahwa dalam sisi kehidupan umat Islam hari ini ada yang merindukan adanya pemerintahan yang berlandaskan ajaran Islam, sehingga dengan gencar mereka membangkitkan semangat untuk bangun dan bergerak mengembangkan Islam dalam formatnya yang menyeluruh atau totalitas. Islam dipahami bukan dalam bentuknya yang sempit dan kaku (*rigid*), tetapi dipahaminya secara utuh (*syumul* atau *kaffah*) menyangkut berbagai aspek kehidupan, akidah, ibadah, kemasyarakatan, politik, hukum, ekonomi, pendidikan, pertahanan, kesejahteraan keadilan, persamaan, dan sebagainya. Mereka seakan mengenang sepak terjang reformis Islam ulung, Nabi Muhammad SAW, yang mampu merombak tatanan

kehidupan bangsa yang heterogen jahiliah Mekkah dan Madinah, sehingga menjadi suatu bangsa yang memiliki peradabannya sendiri dan menjadi generasi percontohan (*mitsaliy*). Kondisi seperti ini menjadikan sebagian umat Islam meningkatkan semangat juang untuk memperoleh kekuasaan demi perbaikan kondisi yang carut marut ini. Namun demikian, yang perlu digarisbawahi adalah bahwa kekuasaan bukanlah tujuan akhir dari sebuah perjuangan, melainkan kekuasaan itu sebagai sarana untuk menegakkan ajaran-ajaran Allah di muka bumi. Dengan kata lain, kekuasaan bukanlah tujuan, melainkan sarana yang digunakan untuk mewujudkan kemudahan-kemudahan terealisasinya pengabdian kepada Allah, mengupayakan kemaslahatan, lahirnya sikap jujur, amanah, keadilan dan sebagainya. Maka kekuasaan adalah untuk menciptakan kehidupan sejahtera dan harus menjadi rahmat berdasarkan keadilan yang merata bagi semua manusia.⁵ Realitas membuktikan bahwa Islam telah mampu menguasai kembali -terutama setelah berakhirnya penjajahan fisik bidang-bidang garapan politik. Fenomena ini membuat Barat merasa riskan terhadap kebangkitan Islam. Maka dengan berbagai cara, rekayasa dan tekanan, Barat berusaha membatasi pengaruh Islam. Orang-orang Islam yang berjuang merealisasikan ajaran agama penuh semangat dan kesadaran melalui legalisasi kekuasaan dituduh sebagai orang-orang Islam fundamentalis. Tak pelak, Islam teroris dilabelkan kepada sekelompok orang Islam yang dianggap telah melakukan teror.

Dalam kondisi seperti ini sebagian umat Islam menyederhanakan (*memoderatkan*) sikap mereka bahwa dalam mengatur (*memenej*) kehidupan umat tidak harus persis (*prototipe*) sama dengan pola atau sistem yang diberlakukan di zaman Khulafa al-Rasyidin. Jika Organisasi pemerintahan itu sebagai alat atau instrumen, yang berarti bukan tujuan, maka bisa saja digunakan sistem baru tetapi yang sudah diwarnai dengan nilai-nilai keislaman, seperti ideologi demokrasi. Sebagai sarana, menurut aliran pemikiran ini, negara (kekuasaan) tentu saja bisa berubah bentuknya dari waktu ke waktu sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi di mana umat Muslim berada. Yang penting substansinya tidak berubah; teknik, *kayfiyyat* dan cara bisa berubah-ubah.

Realitas sejarah membuktikan bahwa bentuk-bentuk pemerintahan Islam dari waktu ke waktu selalu mengalami perubahan, sejak zaman Nabi Muhammad SAW, Khulafa al-Rasyidin, Dinasti Umayyah, Dinasti Ab-

basiyah, Dinasti Usmaniyah sampai sekarang. Di zaman Nabi, pemerintahan didirikan dalam bentuk kenabian yang teokratis. M. Dhiauddin Rais menyebutnya “sistem politik *par-excellence* dan pada saat yang sama adalah sistem pemerintahan religius”.⁶ Nabi adalah seorang Rasul Allah dengan otoritas yang berlandaskan kenabian sekaligus pemimpin masyarakat dan kepala negara.⁷ Pada zaman Khulafa al-Rasyidin pemerintahan dalam bentuk khilafah, suatu sistem pemerintahan di mana seorang khalifah berkedudukan sebagai pengganti Nabi Muhammad SAW dalam memimpin umat, mewujudkan stabilitas politik dan kesejahteraan yang diwarnai dengan kondisi penghayatan dan pengamalan keagamaan yang tinggi. Pada era Dinasti Umayyah, Abbasiyyah dan Turki Usmani bentuk pemerintahan adalah sistem monarki (kerajaan), meskipun kepala negara masih tetap mempertahankan gelar khalifah. Di zaman modern-kontemporer, negara-negara berpenduduk Muslim bervariasi, ada yang berbentuk kerajaan (monarki) seperti Arab Saudi, Yordania, Malaysia, Brunei Darussalam dan sebagainya. Ada yang berbentuk republik dengan sistem syura yang diadopsi dan dikombinasi dengan sistem demokrasi (yang menurut al-Maududi disebut Teo-Demokrasi atau Demokrasi Islam) seperti Republik Islam Iran dan Republik Islam Pakistan. Atau seperti Mesir, Indonesia dan lain-lain yang menerapkan sistem demokrasi tetapi memberi ruang untuk beradaptasi dengan nilai-nilai keislaman atau bahkan dengan nilai-nilai universal dari agama-agama yang ada.⁸

Di dalam al-Qur'an sendiri memang tidak disebutkan secara tegas tentang bentuk negara atau pemerintahan seperti apa. Walau demikian, al-Qur'an menyebut raja-raja dahulu, seperti Firaun, Yusuf (Nabi Yusuf), Sulaiman (Nabi Sulaiman) dan sebagainya sebagai indikasi adanya bentuk pemerintahan atau negara. Pada saat yang sama al-Qur'an menyebut unsur-unsur esensial yang membentuk tatanan politik,⁹ misalnya al-Qur'an menyebut seperangkat prinsip yang mengindikasikan keberadaan tatanan sosio-politik atau beberapa hal penggunaan otoritas yang terorganisir dalam kerangka terealisasinya prinsip-prinsip tersebut. Prinsip-prinsip tersebut meliputi *'ahd* (kontrak atau perjanjian antara kedua belah pihak yang bersengketa, termasuk kontrak sosial), *amanah* (titipan yang harus dipelihara keutuhannya), *ithaah* (ketaatan kepada pemimpin), *hukum* (ketentuan yang ditetapkan oleh suatu badan yang memiliki otoritas).¹⁰ Terminologi-terminologi ini adalah konsep-konsep yang mengisyaratkan

adanya tatanan sosial politik, dan al-Qur'an tidak menyebut tatanan sistem politik seperti apa, karena yang menjadi fokus perhatian al-Qur'an sebenarnya pembinaan manusia-manusia agar menjadi sumber daya yang berkualitas, yang dikemas dalam bingkai moral dan akhlak yang mulia, sehingga menjadi rahmat bagi sesama manusia, dan tidak menjadi malapetaka. Munawir Syadzali menyebut di dalam karyanya, *Islam dan Tata Negara*, bahwa di zaman modern-kontemporer negara-negara berpenduduk muslim bervariasi, ada yang berbentuk kerajaan (monarki), seperti Arab Saudi, Yordania, Malaysia, Brunei Darussalam dan sebagainya, dan ada yang berbentuk republik dengan campuran sistem demokrasi-syura, seperti Republik Islam Iran, Pakistan, Mesir, Suriah, dan termasuk Indonesia.

Di dalam al-Qur'an sendiri terdapat sejumlah ayat yang secara umum mengandung petunjuk dan pedoman bagi manusia dalam membangun kehidupan bersama yang melibatkan orang banyak (bermasyarakat dan bernegara).¹¹ Di antara ayat-ayat tersebut mengajarkan tentang kedudukan manusia di bumi¹² dan prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan di dalam kehidupan kemasyarakatan, seperti prinsip-prinsip musyawarah atau konsultasi,¹³ ketaatan kepada pemimpin,¹⁴ keadilan,¹⁵ persamaan,¹⁶ dan kebebasan beragama.¹⁷ Penegakan hukum (supremasi hukum) dan implementasi prinsip-prinsip ini memberi keseimbangan kepada masyarakat Muslim, sehingga dapat dibedakan dari masyarakat lainnya berdasarkan karakteristik khusus yang dimiliki. Selain dari itu ada kewajiban-kewajiban tertentu, seperti penarikan zakat, hukuman terhadap tindak kriminal, organisasi jihad dan sebagainya yang tidak dapat direalisasikan secara efektif tanpa intervensi formal otoritas politik.

Kekuasaan dalam Politik Islam

Perkembangan Islam mulai tampak subur setelah Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Yatsrib (Madinah) dan setelah Rasul berhasil meyakinkan masyarakat Yatsrib (terutama etnik Aus dan Khazraj) tentang kebenaran agama yang dibawanya, bahkan kemudian mereka mengakui Nabi Muhammad sebagai pemimpin mereka.¹⁸ Karena itu, pada akhirnya mereka berharap agar Rasulullah bersama kaum Muslimin Makkah hijrah saja ke Yatsrib (Madinah). Harapan ini disampaikan kepada Nabi setelah perjanjian (bai'at) Agabah kedua.¹⁹ Bai'at Aqabah pertama dan kedua oleh para pemikir politik Islam dianggap sebagai *starting point* atau batu-batu

asas dari bangunan negara Islam yang dibangun oleh Nabi,²⁰ dan kemudian Nabi Muhammad menerima ajakan ini. Berdasarkan baiat pertama dan kedua, Nabi menganjurkan kepada para pengikutnya untuk berhijrah ke Yatsrib pada akhir tahun itu juga (tahun ke-13 dari kenabian) dan beberapa bulan kemudian Nabi sendiri berhijrah ke Yatsrib ditemani oleh Abu Bakr al-Shiddiq.

Di kota Madinah Nabi Muhammad SAW mempunyai harapan besar untuk mengembangkan agama Islam. Tidak seperti di Mekkah, Islam tidak dapat hidup subur karena selalu diganggu oleh orang-orang kafir Quraisy. Di Madinah, Nabi Muhammad mendapatkan respons positif dari penduduk Madinah dan dalam waktu relatif singkat dia mendapat pengikut yang banyak. Pada saat yang sama Nabi berhasil menciptakan perdamaian di antara sesama qabilah (suku) di Madinah, terutama antara qabilah Aus dan Khazraj. Perjanjian yang melahirkan dampak positif terhadap lahirnya kondisi harmonis dalam kehidupan bermasyarakat, baik secara internal maupun eksternal, yaitu antara sesama umat Islam yang direpresentasikan oleh dua golongan besar, Muhajirin dan Ansar, melalui langkah *ukhuwwah* sebagai usaha konsolidasi ke dalam (internal) dan antara umat Muslim dengan non-muslim, yaitu etnik Yahudi (Bani Qainuqa', Bani Quraidhah, dan sebagainya), umat Kristen, dan para penyembah berhala (paganis). Keragaman agama, etnik, budaya, aliran pemikiran dan sebagainya adalah merupakan cermin kehidupan pluralistik masyarakat Madinah saat itu, tetapi Nabi Muhammad SAW mampu melahirkan perdamaian dan keharmonisan hidup.²¹

Dalam momentum yang tepat Nabi Muhammad berhasil meletakkan dasar-dasar kehidupan bagi masyarakat Madinah yang pluralistik karena masyarakat Madinah dilihat dari aspek keagamaan ada empat komunitas, yaitu 1). Muslim, 2). Yahudi, 3). Penyembah berhala (paganis), dan 4). Orang-orang munafik.²² Bahkan di luar kota Madinah ada orang-orang yang beragama Kristen. Dasar-dasar kehidupan ini, sebagaimana termaktub dalam Piagam Madinah,²³ dianggap sebagai dustur atau konstitusi dasar Negara Madinah yang bertujuan untuk menata dan mengelola (*memenej*) kehidupan penduduk Madinah. Piagam Madinah ini didasarkan pada prinsip-prinsip kehidupan bertetangga yang baik, toleransi dan saling pengertian, sama-sama bertanggung jawab dalam mempertahankan Madinah jika sewaktu-waktu ada serangan musuh yang datang secara tiba-tiba,

memberikan bantuan seperlunya kepada orang-orang yang teraniaya (terzalimi), dan saling memberi nasihat dan saling menghormati antara sesama pemeluk agama yang berbeda.²⁴

Dalam dinamika selanjutnya, Islam tidak hanya berkembang di kota Madinah saja, tetapi juga berkembang ke luar kota Madinah melalui beberapa kali *Futubat* (pembebasan) secara damai, sehingga pada tahun 650-1000 M. Islam mengalami kemajuan sangat pesat dan secara politis mampu menguasai beberapa negeri. Hal ini terbukti dengan adanya peninggalan-peninggalan di beberapa negeri, antara lain Baghdad, Kairo, Andalusia (Spanyol), Istanbul dan sebagainya. *Futubat*²⁵ yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan para Khulafa al-Rasyidin (Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali bin Abi Thalib) pada dasarnya bukan hanya bermaksud menguasai suatu wilayah (yang bersifat tamak keduniaan atau ambisi kekuasaan) tetapi lebih jauh dari itu adalah bertujuan untuk mempermudah pengembangan misi Islam yang bersifat *rahmatan li al-alamin*, salah satunya adalah mengangkat martabat masyarakat kecil yang tertindas sehingga memiliki harga diri dan setaraf dengan masyarakat lain, karena yang menjadi tolok ukur ketinggian martabat di sisi Allah adalah ketakwaan. Dalam kondisi seperti ini, penduduk wilayah yang berkenaan dengan mudah menerima Islam, tetapi tidak demikian dengan sebagian penduduk lainnya menganggap itu sebagai serangan dan penyerobotan yang harus dihadapi dengan persiapan senjata. Akibatnya sering terjadi perang antara tentara Islam dengan sebagian penduduk wilayah berkenaan.²⁶ Jadi kekuasaan yang diperoleh oleh Islam bukanlah untuk kekuasaan itu sendiri, bukan pula perluasan wilayah, apalagi untuk kepentingan pribadi atau kolektif yang mengarah kepada penjajahan atau imperialisme dengan tindakan-tindakan biadab, tidak manusiawi dan eksploitasi. Islam menempatkan kekuasaan dalam kerangka moral yang aktif. Kekuasaan bukanlah tujuan (*hadaf*), tetapi sarana untuk mempermudah pengembangan kalimatullah yang menjanjikan wujudnya kehidupan damai dan sejahtera dalam masyarakat. Kekuasaan untuk mencari kehidupan abadi yang diridai Allah. Kekuasaan untuk memperoleh rahmat dan keadilan bagi semua umat manusia. Oleh karena itu tuduhan sebagian orang bahwa Islam tersebar melalui ketajaman pedang (senjata), itu tuduhan tidak berdasar, karena hal ini bertentangan dengan misi yang diemban Nabi Muhammad dan para Khulafa al-Rasyidin, yaitu menyebarkan rahmat kepada seluruh alam dan bertentangan dengan realitas yang dilakukan

Nabi terhadap penduduk yang telah mendapat kebebasan (*futuh*) dengan sikap hormat, penghargaan dan perlindungan terhadap hak-hak sipil penduduk negeri bersangkutan.²⁷ Menciptakan kondisi seperti ini memang tidak mudah, banyak hambatan-hambatan yang selalu mengganggu. Berdasarkan sejarah umat Islam, dari awal sering terjadi persaingan dan benturan yang tidak sehat akibat dari keserakahan orang-orang Islam yang telah terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran kontra yang menyusup ke dalam pemikiran umat Islam tanpa disadari, baik yang bertujuan menghancurkan dari dalam (internal) maupun dari luar (eksternal).

Kedaulatan dan Kekuasaan Politik

Era Kenabian adalah era pertama dalam sejarah Islam sejak Nabi Muhammad SAW memulai misinya mengajak umat manusia untuk menyembah Ailah SWT. Era ini berlanjut sampai Nabi Muhammad wafat. Era ini, menurut para sarjana, dikatakan sebagai era ideal, karena ideal-ideal Islam terwujud dengan sempurna.²⁸ Era Kenabian ini terbagi menjadi dua fase. Pertama adalah fase yang menjadi titik tolak (*starting point*),²⁹ yaitu ketika Nabi Muhammad di Mekkah. Pada fase pertama embrio masyarakat Islam mulai tumbuh dan telah ditetapkan kaidah-kaidah asas Islam secara *general*. Fase kedua, yaitu fase Madinah, di mana bangunan masyarakat Islam berhasil dibentuk dan kaidah-kaidah yang sebelumnya bersifat umum (*general*) selesai dijabarkan secara rinci. Syariat Islam disempurnakan dengan mendeklarasikan prinsip-prinsip baru, dan dimulailah pengaplikasian dan implementasi prinsip-prinsip seluruhnya sehingga Islam tampil dalam bentuknya yang integral dan aktif.³⁰

Sejarah Islam dalam perspektif politik lebih dikonsentrasikan pada fase kedua dibandingkan fase pertama, karena pada fase kedua masyarakat Islam telah menguasai urusannya sendiri dan telah hidup dalam era independensi. Ummat Islam telah meraih kedaulatannya secara penuh sehingga prinsip-prinsip Islam dapat diletakkan dalam langkah-langkah konkret dan praktis³¹ sebagai tatanan kehidupan yang dinamis dalam berbagai aspek dan lini kehidupan. Maka, Madinah kemudian muncul sebagai wilayah yang berperadaban (*madany*) dipimpin oleh seorang Nabi sekaligus Rasul.

Setelah tiba di Madinah dari perjalanan hijrah, Nabi Muhammad SAW langsung disambut oleh penduduk Madinah yang kemudian langsung memimpin masyarakat Madinah (yang sebelumnya ketika di Mekah Nabi

Muhammad sudah menjadi pemimpin meskipun dalam skala golongan umat Islam kecil). Babak baru dalam sejarah Islam pun dimulai. Berbeda dengan periode Mekkah, pada periode Madinah, Islam sudah merupakan kekuatan politik.³² Ajaran yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat banyak turun di Madinah. Nabi Muhammad SAW mempunyai kedudukan (posisi) bukan saja sebagai pemimpin agama, tetapi juga sekaligus sebagai kepala negara.³³ Dengan kata lain, dalam diri Nabi Muhammad menyatu dua kekuasaan (otoritas): kekuasaan spiritual dan kekuasaan temporal (dunia). Kedudukannya sebagai Rasul menjadikannya otomatis sebagai kepala negara.³⁴

Secara umum dapat dikatakan bahwa setelah Islam berkembang di Madinah, terjadilah perubahan, baik dalam hal sosial maupun budaya, bahkan dalam menentukan hal-hal yang berkaitan dengan hukum. Ini mengindikasikan bahwa perkembangan Islam berdampak positif dalam menciptakan kekuasaan dan kedaulatan, tetapi dengan catatan bahwa kekuasaan di sini bukan kekuasaan yang bersifat pribadi atau kolektif, melainkan kekuasaan yang bertujuan untuk membuka jalan menuju kebaikan bersama sesuai dengan yang digariskan Allah. Dalam rangka memperkuat Islam sebagai kekuatan politik di Madinah, Nabi Muhammad melakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- 1) Membangun mesjid, sebagai tempat beribadah juga sebagai pusat dakwah Islamiyah dan tempat musyawarah, sekaligus sebagai sarana untuk mempersatukan kaum Muslimin.
- 2) Ukhuwwah Islamiyah, yaitu mempersaudarakan sesama Muslim (antara kaum Anshar dan Muhajirin).
- 3) Menjalin hubungan persahabatan dengan perjanjian yang mengikat antara sesama penduduk Madinah, tanpa melihat perbedaan agama, budaya, etnik dan sebagainya, yaitu antara sesama penduduk yang beragama Islam, Yahudi, Paganis dan lain-lain.³⁵

Satu hal yang perlu dicatat di sini adalah bahwa Nabi Muhammad, dalam konteks perjanjian ini, diposisikan sebagai pemimpin masyarakat Madinah yang plural, karena sejauh yang menyangkut peraturan dan tata tertib umum, otoritas mutlak diberikan kepadanya. Oleh karena itu, dalam rangka restrukturisasi masyarakat Madinah agar tercipta stabilitas dan keamanan, dibuatlah sebuah perjanjian atau piagam secara tertulis. Sebuah piagam yang disepakati oleh seluruh elemen penduduk Madinah yang memberi jaminan kebebasan beragama dan seluruh penduduk diwajibkan

untuk menjaga keamanan negeri Madinah. Setiap golongan masyarakat memiliki hak dan kewajiban.³⁶

Di Madinah, Islam telah mampu mempersatukan kabilah-kabilah (klan) yang saling berselisih. Islam telah menjinakkan hati mereka dan mengikis fanatisme kesukuan sehingga dendam yang membara di antara mereka lenyap. Perubahan ini justru terjadi secara drastis pada diri mereka (terutama masyarakat Islam) menjadi hamba-hamba (Allah) yang patuh atau loyal kepada aturan-aturan yang ditetapkan secara umum. Berkat Islam, Madinah berdiri sebagai negara pada 23 September 622 M.³⁷

Dengan demikian, secara umum dapat ditegaskan bahwa perkembangan Islam di suatu negeri mampu mengubah tatanan sosial dan dapat menguasai kondisi politik yang berkembang. Islam sungguh telah menciptakan perubahan yang sangat mendasar dalam pola hidup manusia secara menyeluruh dan menumbuhkan rasa rela berjuang secara total demi perkembangan dan perubahan ke arah kondisi yang lebih baik. Oleh karena itu pengembangan Islam (sebagaimana yang telah terjadi pada masa peradaban Islam awal) sangat penting, karena ternyata Islam berdampak positif dalam mengubah dan menata pola hidup umat manusia. Ini terbukti dengan pencapaian (*achievement*) puncak kejayaan yang mengibarkan panji-panji keadilan, kedamaian dan kejujuran, sehingga menjadikan umat yang berada dalam otoritas Islam merasa aman, tenteram dan damai. Namun demikian, memang tidak dapat dipungkiri bahwa pada kasus-kasus tertentu ada beberapa khalifah, baik di era Umawiyah, Abbasiyyah, maupun Utsmani yang telah jauh menyimpang, hidup mewah, otoriter, dan absolut.

Seperti halnya perpolitikan di Indonesia dalam sepanjang sejarahnya, telah berdiri beberapa kesultanan (kerajaan) Islam, bermula sejak berdirinya Kesultanan Samudra Pasai (yang diperkirakan lahir pada sekitar awal atau pertengahan abad ke 13 M), Kesultanan Aceh Besar berdiri pada abad ke 15 M, Kesultanan Demak dengan Sulthan yang pertama Raden Fatah, berdiri kira-kira pada akhir abad ke 15 M, Kesultanan Pajang berdiri pada awal abad 16 M, Kerajaan Islam Mataram berdiri kira-kira pada tahun 1594 M, Kesultanan Cirebon, Kerajaan Banten, Kerajaan Banjar, Kesultanan Makassar dan Kesultanan Maluku (Goa-Talo, Tidore, Ternate), dan sebagainya.³⁸ Islam dalam pengembangannya di Indonesia telah banyak mempengaruhi pola hidup dan mendorong pembangunan bangsa dan negara. Islam memanifestasikan dirinya sebagai sumber

peradaban yang mewarnai setiap lini kehidupan, termasuk hal-hal yang berkenaan dengan masalah-masalah politik. Tidak sedikit dari tokoh-tokoh umat Islam yang terlibat langsung (sebagai pelaku) dalam berbagai sektor kehidupan, baik politik, ekonomi, pendidikan, pertahanan, hukum, budaya dan sebagainya, maka kajian-kajian tentang Islam politik di Indonesia sudah seharusnya mendapatkan kelayakannya. Baru pada era reformasi yang berjalan semenjak tahun 1998 hingga kini, kajian-kajian terhadap Islam politik di Indonesia secara resmi sudah mendapat perhatian dari berbagai kalangan. Hal ini ditandai dengan dibukanya Program Studi Pemikiran Politik Islam pada beberapa perguruan tinggi Islam (UIN dan IAIN).

Kesimpulan

Kekuasaan dalam perspektif politik Islam merupakan *amanah* yang harus dilaksanakan secara jujur dan bertanggung jawab, baik kepada Allah sebagai *mudabbir* alam semesta dan kepada rakyat banyak. Jika pemahaman ini sudah menjadi penghayatan dan pengamalan bangsa dan negara, maka tingkat penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan dapat diminimalisir. Oleh karena itu jika para penyelenggara negara tidak memiliki pendirian seperti ini, dapat dipastikan akan banyak terjadi penyalahgunaan kekuasaan pada setiap lini kehidupan: politik, ekonomi, hukum, pendidikan dan sebagainya. Maka tidak heran kalau korupsi dari hari ke hari semakin menjadi-jadi, kendatipun KPK sudah dibentuk, tetapi usaha-usaha yang dilakukannya masih belum membawa hasil yang maksimal. Korupsi dari hari ke hari terus terjadi tanpa ada rasa malu atau takut, apatah lagi merasa kasihan terhadap negara dan rakyat banyak yang harus menanggung beban berat akibat perbuatan korupsi.

Catatan Kaki

1. Lihat QS [10]: 63-64, yang artinya: “*Orang-orang yang beriman dan takwa kepada Allah bagi mereka itu kegembiraan dalam hidup di dunia dan akhirat.*” Bandingkan juga dengan QS [2]: 2-5.
2. Esensi pandangan Muslim (khususnya kalangan Sunni) tentang pemerintahan adalah bahwa kekuasaan politik berasal dari sumber Syaria h dan umat, yaitu hukum Allah dan komunitas orang-orang beriman. Berbeda dengan ajaran Imamah Syiah bahwa kekuasaan didasarkan kepada keturunan Ali bin Abi Thalib (Ahl al-Bayt). Lihat, Abdul Rashid Moten, *Ilmu Politik Islam*, terj dari *Islamic Political Science* (Bandung: Pustaka, 2001), h. 146.
3. Dikutip dari M. Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, terj. *al-Nazariyyat al-Siyasiyah al-Islamiyyah* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 5-6.

4. Abdul Rashid Moten, *Ilmu Politik Islam*, h. 100.
5. Abdul Rashid Moten, *Ilmu Politik Islam*, h. 25.
6. M. Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, h. 4.
7. Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI-Press, 1991), h. 16.
8. Indonesia dinyatakan sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, tetapi karena mayoritas penduduknya muslim dan para politisi serta para pengelolanya mayoritas juga muslim, maka mau tidak mau pemikiran-pemikiran politik Islam ikut mewarnai perpolitikan nasional.
9. Abdul Rashid Moten, *Ilmu Politik Islam*, h. 105.
10. Manzooruddin Ahmad, *Islamic Political System In The Age: Theory and Practice* (Karachi: Sa'ad, 1983), h. 27-43; lihat juga, Abdul Rashid Moten, *Ilmu Politik Islam*, h. 105.
11. Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, h. 4.
12. Lihat, QS. [3]: 26; [57]: 5; [6]: 163, dan [10]: 14.
13. Lihat, QS. [3]: 159; [43]: 38.
14. Lihat, QS. [4]: 59.
15. Lihat, QS. [16]: 90; [4]: 58.
16. Lihat, QS. [15]: 13.
17. Lihat, QS [2]: 256; [10]: 99; [3]: 64; [60]: 8-9.
18. Muhammad Jalal Sharaf dan Ali Abdul Mu'thi Muhammad, *al-Fikr al-Siyasi fî al-Islâm: Shakhshiyah wa Mazahib* (Iskandariyah: Dar al-Ma'rifah, t. th.), h. 54; lihat juga, Muhammad Salim al-'Awwa, *Fî al-Nizam al-Siyasi li Daulah al-Islâmiyah* (Beirut: Dar al-Shuruq, 1989), h. 46.
19. Perjanjian (*bai'at*) Aqabah terjadi dua kali. Pertama, pada musim haji tahun ke dua belas dari kenabian. Beberapa poin penting dalam *bai'at* ini sebagai berikut: 1. Mereka tidak akan mempersekutukan Allah; 2. Tidak akan mencuri; 3. Tidak akan berbuat zina, 4. Tidak akan berbohong; 5. Tidak akan menghinai Nabi. Kedua, terjadi pada musim haji tahun ke tiga belas dari kenabian. Beberapa poin penting dalam perjanjian ini sebagai berikut: 1. Mereka tidak akan mempersekutukan Allah; 2. Mereka akan membela Nabi sebagaimana mereka membela istri dan anak-anak mereka; 3. Nabi akan memerangi musuh-musuh yang mereka (kaum muslim Madinah) perangi; 4. Nabi dan mereka adalah satu.
20. Muhammad Jalal Sharaf dan Ali Abdul Mu'thi Muhammad, *al-Fikr al-Siyasi fî al-Islâm*, h. 52-54; Lihat juga Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, h. 9.
21. Muhammad Jalal Sharaf dan Ali Abdul Mu'thi Muhammad, *al-Fikr al-Siyasi fî al-Islâm*, h 55.
22. Muhammad al-Ayd al-Khatrawiy, *al-Madinah fî Shadr al-Islâm: al-Hayat al-Ijtima'iyah wa al-Siyasah wa al-Thaqafiyah*, (Beirut: Muassasat Ulum al-Qur'an, 1984), h. 18-35.
23. Piagam Madinah adalah konstitusi dasar Madinah dibuat untuk tujuan restrukturisasi penduduk Madinah agar tercipta kehidupan yang damai, stabil dan saling hormat menghormati antara sesama elemen masyarakat atau komunitas yang plural. Piagam Madinah berdasarkan kajian para sarjana, baik muslim atau Barat, terbagi atas tiga bagian dan secara terinci menjadi 47 poin atau pasal. Tiga bagian itu ialah: 1). Ketentuan-ketentuan yang khusus berkaitan dengan kehidupan masyarakat muslim, 2). Ketentuan-ketentuan yang khusus berkaitan dengan kehidupan komunitas Yahudi, dan 3). Ketentuan-ketentuan umum untuk seluruh penduduk Madinah. Penjelasan lebih lanjut tentang ini semua, silakan pembaca merujuk karya Muhammad al-Ayd al-Khatrawiy, *al-*

- Madinah fi Shadr al-Islām*, h. 57-62. Lihat juga, Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-undang Dasar 1945* (Jakarta: UI-Press, 1995), h. 35-60.
24. Muhammad Jalal Sharaf dan Ali Abdul Mu'thi Muhammad, *al-Fikr al-Siyasi fi al-Islām*, h. 55.
 25. *Futubat*, berarti pembebasan suatu wilayah dari cengkeraman kekufuran dan penindasan (kezaliman) penguasa kepada rakyatnya, sehingga mereka menerima Islam sebagai agama yang akan membawa ke kehidupan yang damai dan sejahtera di dunia dan akhirat. Oleh karena itu sebenarnya ada perbedaan antara *Futubat* (dalam Islam) dan penjajahan. Penjajahan adalah penguasaan terhadap suatu wilayah dengan segala isinya dan dalam semua aspek kehidupan dengan pola-pola yang tidak manusiawi, seperti pembodohan dan eksploitasi kekayaan milik penduduk untuk memperkaya negeri penjajah.
 26. Hasan Ibrahim Hasan, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, (Jakarta: Kalam Malea, 2001), h. 196.
 27. Hasan Ibrahim Hasan, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*. h. 196.
 28. M. Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, h. 2.
 29. Namun demikian ada yang berpandangan bahwa peristiwa Hijrah merupakan era baru. Ia merupakan *starting point* terjadinya perubahan fundamental, yang tidak saja terlihat dalam pergeseran kejadian-kejadian yang berlangsung setelahnya, tetapi juga pada karakteristik Islam itu sendiri. Prinsip-prinsip yang dijabarkan olehnya serta dalam lingkup kewajiban Rasulullah SAW. dan tujuan-tujuan beliau.
 30. M. Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, h. 2.
 31. M. Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, h. 2.
 32. Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 200), h. 25.
 33. Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, h. 25.
 34. Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya* (Jakarta: UI-Press, 1985), h. 101.
 35. Ibnu Najjar, *Akhbar Madinah al-Rasul* (Makkah al-Mukarramah: Dar al-Tsaqafah, 1981), h. 68. Lihat juga, Muhammad al-Sayyid al-Wakil, *al-Madinah al-Munawwarah A'shimah al-Islamiyah al-Ula* (Jeddah: Dar al-Mujtamak, t.th.), h. 28. Lihat juga, Muhammad al-A'id al-Khatrawiy, *al-Madinah fi Shadr al-Islam* (Damaskus: Muassisah Ulum al-Qur'an, t.th.), h. 56. Lihat juga, Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, h. 25-26.
 36. Muhammad Husain Haikal, *Sejarah Hidup Muhammad* (Jakarta: Litera Antarana, 1990), h. 199-205.
 37. Hasan Ibrahim Hasan, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, h. 371. Lihat juga, Syaikh Taqiyuddin Nabhani, *Sistem Pemerintahan Islam*, terj. Tim Penerjemahan Khilafah Center, (Jakarta: Khilafah Center, 2006), h. 62.
 38. Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, h. 205-224.

Daftar Pustaka

- Ahmad, Manzooruddin. *Islamic Political System in The Age: Theory and Practice*, Karachi: Sa'ad, 1983.
- al-'Awwa, Muhammad Salim. *Fi al-Nizam al-Siyasi li Daulah al-Islāmiyah*, Beirut: Dar al-Shuruq, 1989.

- Haikal, Muhammad Husain. *Sejarah Hidup Muhammad*, Jakarta: Litera Antaranusa, 1990.
- Hasan, Hasan Ibrahim. *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Jakarta: Kalam Malea, 2001.
- al-Khatrawiy, Muhammad al-Ayd. *al-Madinah fi Shadr al-Islām: al-Hayat al-Ijtimaiyah wa al-Siyasah wa al-Thaqafiyah*, Beirut: Muassasat Ulum al-Qur'an, 1984.
- al-Khatrawiy, Muhammad al-A'id. *al-Madinah fi Shadr al-Islam*, Damaskus: Muassisah Ulum al-Qur'an, t.th.
- Moten, Abdul Rashid. *Ilmu Politik Islam*, terj dari *Islamic Political Science*, Bandung: Pustaka, 2001.
- Nabhani, Syaikh Taqiyuddin. *Sistem Pemerintahan Islam*, terj. Tim Penerjemahan Khilafah Center, Jakarta: Khilafah Center, 2006.
- Najjar, Ibnu. *Akhbar Madinah al-Rasul*, Makkah al-Mukarramah: Dar al-Tsaqafah, 1981.
- Nasution, Harun. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta: UI-Press, 1985.
- Rais, M. Dhiauddin. *al-Nazariyyat al-Siyasiyah al-Islamiyyah*, terj. *Teori Politik Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Sharaf, Muhammad Jalal dan Muhammad, Ali Abdul Mu'thi. *al-Fikr al-Siyasi fi al-Islām: Shakhshiyah wa Mazahib*, Iskandariyah: Dar al-Ma'rifah, t. th.
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI-Press, 1991.
- Sukardja, Ahmad. *Piagam Madinah dan Undang-undang Dasar 1945*, Jakarta: UI-Press, 1995.
- Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 200.
- al-Wakil, Muhammad al-Sayyid. *al-Madinah al-Munawwarah A'shimah al-Islamiyah al-Ula*, Jeddah: Dar al-Mujtamak, t.th.

Sya'ban H. Muhammad, adalah dosen Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; Email: syaban.muhammad@uinjkt.ac.id

ISSN 0215-6253 (print)



9 770215 625008

ISSN 2714-6103 (online)



9 772714 610004